



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 010 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor : /PP.02.01-BA/1610/KPU-KAB/I/2020 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :2264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pemetaan Data Tempat Pemungutan Suara (TPS)

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU

: Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;


KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 20 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



M A S S U R Y A T I

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 010 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020

TANGGAL : 20 Januari 2020

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KECAMATAN YANG TERDAPAT PENAMBAHAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	PENAMBAHAN TPS	TOTAL
1.	PEMULUTAN	PEGAYUT (1) TPS	1
2.	PEMULUTAN BARAT	TALANG PANGERAN ILIR (1) TPS	2
		SERIBANDING (1) TPS	
3.	INDRALAYA	KEL INDRALAYA RAYA (3) TPS	5
		KEL INDRALAYA MULYA (1) TPS	
		KEL. INDRALAYA INDAH (1) TPS	
4.	INDRALAYA UTARA	KEL TIMBANGAN (1) TPS	5
		PALEMRAYA (1) TPS	
		PERMATA BARU (1) TPS	

		PULAU SEMAMBU (1) TPS	
		TANJUNG PERING (1) TPS	
5.	INDRALAYA SELATAN	MERANJAT I (1) TPS	6
		MERANJAT ILIR (1) TPS	
		TANJUNG DAYANG SELATAN (1) TPS	
		SUKARAJA BARU (2) TPS	
		MERANJAT III (1) TPS	
6.	RANTAU PANJANG	JAGARAJA (1) TPS	1
7.	RANTAU ALAI	MEKAR SARI (1) TPS	2
		TALANG SARI (1) TPS	
8.	PAYARAMAN	LUBUK BANDUNG (1) TPS	3
		TANJUNG LALANG (2) TPS	

9.	RAMBANG KUANG	TAMBANG RAMBANG (1) TPS	1
10.	MUARA KUANG	RAMA KASIH (1) TPS	4
		SUKA CINTA (1) TPS	
		SUKAJADI (1) TPS	
		SERIKEMBANG III (1) TPS	
11.	SUNGAI PINANG	KEL. SUNGAI PINANG (1) TPS	4
		PINANG MAS (1) TPS	
		PENYANDINGAN (1) TPS	
		PINANG KAYA (1) TPS	
12.	KANDIS	KANDIS I (1) TPS	3
		SANTAPAN BARAT (1) TPS	
		MIJI (1) TPS	

13.	LUBUK KELIAT	TALANG TENGAH DARAT (1) TPS	1
14.	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA BARAT DI KURANG (1) TPS	4
		SKONJING (1) TPS	
		BELANTI (1) TPS	
		SUKA PINDAH (1) TPS	
15.	TANJUNG BATU	BANGUN JAYA (1) TPS	2
		TANJUNG TAMBAK BARU (1) TPS	
TOTAL			44

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 20 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

MASSURYATI